

WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021, telah ditetapkan salah satu misi pembangunan Kota Depok, yaitu mewujudkan sumber daya manusia unggul, kreatif dan religius dengan salah satu sasarannya yaitu meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;

- c. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pendidikan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta dalam rangka melaksanakan salah satu Program Unggulan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021, Pemerintah Daerah Kota menyalurkan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka Kota Depok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Nasional 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 2010 Standar Tahun tentang Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Standar Pelayanan Tahun 2010 tentang Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor dengan Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5):
- 18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);
- 19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);

- 20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
- 21. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Surat Penyediaan Dana dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Secara Online;
- 22. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2018 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah Melalui Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kota Depok;
- 23. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
- 3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota Depok.
- 9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
- 10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

- 12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- 13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat UPTD SD Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari TK/PAUD atau bentuk lain yang sederajat.
- 14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat UPTD SMP Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- 15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka yang selanjutnya disingkat UPTD SMP Negeri Terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- 16. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- 17. Warga masyarakat adalah penduduk Kota Depok, penduduk luar Kota Depok, dan warga negara asing yang tinggal di Kota Depok.
- 18. Biaya operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 19. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksud sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam pengelolaan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan program untuk membantu biaya operasional yang mencakup personalia dan non personalia pada satuan pendidikan UPTD Sekolah Dasar Negeri, UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri dan UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka Kota Depok.

Pasal 3

Pemberian Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan biaya operasional UPTD SD Negeri, UPTD SMP Negeri dan UPTD SMP Terbuka;
- b. meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di UPTD
 SD Negeri, UPTD SMP Negeri dan UPTD SMP Terbuka;
- c. memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan
- d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Daerah bagi peserta didik dengan cara meringankan biaya pendidikan.

Pasal 4

Asas Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan, meliputi:

a. dana pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan yaitu dikelola secara tertib administrasi, efektif, efisien, transparan, akuntable, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk lingkungan sekolah serta taat pada peraturan perundang-undangan.

- b. dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan dialokasikan oleh pemerintah daerah melalui APBD untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi komponenkomponen penggunaan Dana BOS Pusat;
- c. efektif, yaitu pemberian Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan harus berdampak terhadap perkembangan pencapaian kualitas dan mutu pendidikan di Kota Depok;
- d. efisien, yaitu penggunaan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan harus tepat sesuai rencana dan sasaran pendidikan di Kota Depok;
- e. transparan, yaitu penggunaan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan harus dilakukan secara terbuka baik kepada warga sekolah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; dan
- f. akuntabel, yaitu pengguna Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan harus tercatat dalam penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.

BAB III

SASARAN PROGRAM, BESARAN DANA DAN PENYALURAN DANA

Pasal 5

Sasaran Program pemberian Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan adalah UPTD SD Negeri, UPTD SMP Negeri dan UPTD SMP Terbuka yang berada di wilayah Kota Depok.

- (1) Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan bersumber dari APBD Kota Depok.
- (2) Besaran Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan pada UPTD SD Negeri, UPTD SMP Negeri dan UPTD SMP Terbuka di Kota Depok disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

- (3) Besaran Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan pada UPTD SD Negeri, UPTD SMP Negeri dan UPTD SMP Terbuka di Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (4) Penerima dan Besaran Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan pada UPTD SD Negeri, UPTD SMP Negeri dan UPTD SMP Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Penyaluran Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan kepada satuan pendidikan dilakukan melalui rekening atas nama sekolah.

BAB IV PENGGUNAAN DANA

- (1) Penggunaan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan untuk membantu biaya operasional yang mencakup personalia dan non personalia pada UPTD SD Negeri, UPTD SMP Negeri dan UPTD SMP Terbuka di Kota Depok.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang tidak dibiayai dan/atau melengkapi komponen-komponen dana BOS yang bersumber dari APBN.
- (3) Pengguna Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah masingmasing dengan mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan meliputi :

- a. setiap pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah disertai tanda persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan berwenang mengeluarkan uang;
- b. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus diberi materai yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. setiap transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibuktikan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi;
- d. pemungutan dan/atau pemotongan dan penyetoran pajak atas pembayaran/pembelian/pengadaan barang dalam jumlah tertentu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. standar pembiayaan mengacu kepada kewajaran setempat atau batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB VI

PELAPORAN

- (1) Laporan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan sah apabila telah melalui proses verifikasi oleh Tim Manajemen Tingkat Sekolah dan Tim Manajemen Tingkat Kota.
- (2) Susunan Tim Manajemen Tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD sebagai Penanggungjawab;
 - b. Bendahara Sekolah;
 - c. Perwakilan Guru;
 - d. Ketua Komite Sekolah; dan
 - e. Perwakilan Orang Tua/Wali Siswa.

- (3) Kepala Sekolah membentuk Tim Manajemen Tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berikut tugas dan fungsinya dalam Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Pembentukan dan Susunan Tim Manajemen Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berikut tugas dan fungsinya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Sekolah menyusun laporan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan dana Pembiayaan Penyelenggaraan
 Pendidikan sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk
 Teknis Laporan Keuangan Pemerintah Kota;
 - b. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran;
 - c. Lembar pencatatan pengaduan;
 - d. Pembelian semua barang inventaris sekolah pada tahun anggaran berkenaan, baik yang bersumber dari dana APBD Kota, APBN dan berasal dari komite Sekolah maupun sumbangan/hibah pihak lain.
- (2) Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Sekolah menyampaikan Laporan kepada Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Kota sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas pada tahun berikutnya.

- (1) Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Tingkat Kota menyusun laporan sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi penggunaan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SD Negeri, UPTD SMP Negeri dan UPTD SMP Terbuka sesuai dengan Petunjuk Teknis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota;

- b. rekapitulasi pembelian barang inventaris sekolah pada tahun anggaran berkenaan;
- c. penanganan pengaduan masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.
- (2) Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Kota menyampaikan Laporan kepada Wali Kota melalui Dinas sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari pada tahun berikutnya.

BAB VII

MONITORING DAN PENGAWASAN

- (1) Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Kota melaksanakan monitoring pelaksanaan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, kinerja Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Sekolah, pengelolaan dan penggunaan dana di Sekolah, dan/atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat.
- (3) Bentuk kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah melalui:
 - a. kunjungan lapangan;
 - koordinasi melalui media komunikasi antara lain telepon, faksimil, email, dan sebagainya; dan/atau
 - c. monitoring terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (4) Dalam pelaksanaannya monitoring dapat dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan/atau pengawas Sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan dan diintergrasikan pelaksanaannya dengan kegiatan monitoring lainnya.
- (6) Monitoring yang dilaksanakan, menggunakan DPA Dinas yang bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.

Pasal 14

- (1) Untuk mengurangi atau menghindari penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara dilakukan pengawasan melekat dilakukan oleh satuan pendidikan dalam bentuk Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Sekolah dan Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Kota.
- (2) Pengawasan fungsional internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota atau Provinsi dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau atas permintaan instansi yang akan diaudit, dan sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing.
- (3) Pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Tingkat Provinsi atau Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan dilakukan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15

Petunjuk Teknis Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SD Negeri, UPTD SMP Negeri dan UPTD SMP Terbuka Kota Depok diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 7 Januari 2019 WALI KOTA DEPOK, TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 7 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 7

SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

SALVIADONA TRI P., SH, M.H.

NIP. 197603072005012005